



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2304 /UN26.15/KP/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBUAT LAPORAN AKHIR PKKM MBKM
PADA JURUSAN TEKNIK MESIN FAKUTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan program bantuan program studi menerapkan kerja sama Magang Industri PKKM MBKM diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra;
- b. bahwa tujuan dari pemberian program bantuan ini adalah memberikan bantuan kepada program studi untuk mengimplementasikan berbagai bentuk kerja sama dengan mitra yang mendukung pelaksanaan program Magang Industri PKKM MBKM;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana diktum a dan b diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu tim Pembuat Laporan Akhir PKKM MBKM;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Pembuat Laporan Akhir PKKM MBKM Pada Jurusan Teknik Mesin Fakutas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

[Signature]

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBUAT LAPORAN AKHIR PKKMBKMB PADA JURUSAN TEKNIK MESIN FAKUTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Pembuat Laporan Akhir PKKMBKMB Pada Jurusan Teknik Mesin Fakutas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

Pengarah : Dr. Eng. Helmy Fitriawan, ST. MSc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Vera Agustriana N, S.T., M.T., Ph.D
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo, S.T., M.T.

Ketua : Prof. Dr. Amrizal, S.T., M.T.
Sekretaris : Ahmad Yonanda, S.T., M.T.
Anggota : 1. Ir. Arinal Hamni, M.T.
2. Dr. Amrul, S.T., M.T.
3. Prof. Ir. Gusri Akhyar Ibrahim, S.T., M.T., Ph.D
4. Hadi Prayitno, S.T., M.T
5. Novri Tanti, S.T., M.T.
6. Dr.Eng. Shirley Savetlana, S.T., M.Met.
7. Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M.T.
8. Dr. Jamiatul Akmal, S.T., M.T.
9. Dondi Kurniawan, S.T., M.Eng
10. Rizal Nazaruddin, S.T., M.Eng.
11. Dr.Eng. Suryadiwansa Harun, S.T., M.T.
12. Prof. Dr. Sugiyanto, M.T.

KEDUA : Tim Pembuat Laporan Akhir PKKMBKMB Pada Jurusan Teknik Mesin Fakutas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Desember 2024


HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan


